



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon: (031) 8921219

Surel: pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman: www.dispendik.sidoarjokab.go.id

# PIAGAM

## IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 188.4/4495/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM HOMESCHOOLING HSPG SIDOARJO**
2. Alamat Lembaga : Perum Pondok Jati Blok B-3 Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo
3. Status/Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Graha Pondok Jati Mandiri
5. Alamat Penyelenggara : Perum Pondok Jati Blok B-3 Sidoarjo Kec. Sidoarjo
6. Akta Notaris : Ermin Yuniastuti, S.H.
7. Nomor / Tanggal : 5 - tanggal 7 September 2022
8. Berdiri : 2 Desember 2011
9. Keterangan :

- a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 26 Agustus 2025
- b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 07 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos. 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor: 188.4/4495/438.5.1/2022

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PKBM HOMESCHOOLING HSPG SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja dan usaha mandiri melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
  - bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memenuhi persyaratan;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Instruktur pada Kursus Dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Ketua PKBM Homeschooling HSPG Sidoarjo Nomor : 22102/BO/KS/HSPG.SDA/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Homeschooling HSPG Sidoarjo  
Alamat Lembaga : Perum Pondok Jati Blok B-3 Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo  
Nama Penyelenggara : Yayasan Graha Pondok Jati Mandiri  
Alamat Penyelenggara : Perum Pondok Jati Blok B-3 Sidoarjo Kec. Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kompetensi keahlian;  
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 07 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660511 199802 1 003